



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 memberi kuasa kepada **H. Khoiri S.H. dkk**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Ketintang Madya II/11 Kota Surabaya dahulu disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2018 memberi kuasa kepada **Rachmad Agus Harisetiawan S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat di Jalan Dukuh Kupang Timur 16 Nomor 26 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dahulu disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak mengasuh terhadap anak yang bernama (1) **ANAK KESATU**, Lahir, 05 Juni 1988 (2) **ANAK KEDUA**, Lahir di Surabaya 16-Maret 2005;
4. Menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (ibunya) sebagai pemegang hak mengasuh (hadhonah) terhadap anak yang bernama ANAK KETIGA, Lahir di Surabaya 18 Juli 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa :
 - 3.a. Nafkah satu orang anak yang bernama ANAK KETIGA, Lahir di Surabaya 18 Juli 2007, kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 20 persen setiap tahunnya;
 - 3.b. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 3.c. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/melunasi atas mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK KETIGA, Lahir di Surabaya 18 Juli 2007 kepada Penggugat;
6. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juni 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 28 Juni 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juni 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Juli 2018, sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 09 Juli 2018;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 28 Juni 2018 namun masing-masing tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 11 Juli 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Juli 2018 dengan Nomor 275/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1878/Hk.05/7/2018 tanggal 12 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding tertanggal 07 Juni 2018 terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon sesuai Berita Acara Sidang tanggal 28 Mei 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa di dalam putusan banding ini, kedudukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pembanding, sedang kedudukan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* telah membaca dan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, setelah terlebih dahulu mencermati memori banding Pembanding yang diterima tanggal 28 Juni 2018, dan kontra memori banding Terbanding yang diterima tanggal 09 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 09 Februari 2018, namun ternyata upaya perdamaian dan Mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 02 Maret 2018. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah sesuai dengan fakta dalam sidang, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding disusun atas format tersebut sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi tentang Permohonan Cerai Talak yang telah diregister tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon yang sah, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang tentang Cerai Talak dengan diktum angka 2 yakni "Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya" dipandang telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dalam kompensi tentang hal tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan alasan dalam bentuk pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran yang fakta hukumnya sebagaimana dinyatakan dengan Pengakuan Termohon/Terbanding dalam jawaban tertulis tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Maret 2018 dan disamping pengakuan tersebut saksi-saksi dari Pemohon/Pembanding yang diperiksa dalam sidang tanggal 2 April 2018 masing-masing bernama **SAKSI PEMBANDING KESATU** dan **SAKSI PEMBANDING KEDUA** serta saksi-saksi Termohon/Terbanding yang diperiksa dalam sidang tanggal 2 April 2018 masing-masing bernama **SAKSI TERBANDING KESATU** dan **SAKSI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING KEDUA menguatkan dalil Pemohon/Pembanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak rukun dan tidak harmonis dengan fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diperiksa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan dan dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak ada komunikasi lahir batin, sehingga dengan kondisi rumah tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali layaknya pasangan suami istri yang sakinah dan damai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut di atas, akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena komitmen kedua belah pihak sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan Petitum pokok (Nomor 2) yakni tentang izin Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Baina'l Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan terhadap hal yang tercantum dalam Kompensi tentang Cerai Talak Pemohon/Pembanding tidak terungkap adanya keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang diterima tanggal 28 Juni 2018, bahkan juga tidak terungkap adanya keberatan Termohon/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam Kontra memori bandingnya yang diterima tanggal 09 Juli 2018, oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0344/Pdt.G/ 2018/PA.Sby tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, dalam Kompensi sepanjang tentang diktum angka 2 putusan perkara *a quo* dapat dipertahankan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi sepanjang Cerai Talak tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 3 (tiga) yakni agar Pemohon/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/*hadlanah* atas ke 3 (tiga) orang anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa/umur 21 tahun yang bernama: 3.1. **ANAK KESATU**, laki-laki, Lahir di Magetan 05-06-1988, umur 19 tahun, 3.2. **ANAK KEDUA**, perempuan, Lahir di Surabaya 16-03-2005, umur 12 tahun, 3.3. **ANAK KETIGA**, perempuan, lahir di Surabaya 18-07-2007, umur 10 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengacu pada aturan perundang-undangan khususnya Pasal 41 (a)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya adalah bahwa baik bapak atau ibu sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* bapak dan ibu dari anak-anak tersebut bercerai, sedangkan kedua belah pihak memperselisihkan hak pengasuhannya, maka pengadilan harus memberikan keputusan. Dan terlepas dari siapapun yang mengasuhnya, kedua orang tuanya sama-sama berhak mencurahkan kasih-sayangannya dalam batas-batas yang wajar demi kebaikan dan pertumbuhan fisik dan mentalnya, karena itu komunikasi antara anak dengan Pembanding dan Terbanding harus tetap dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak dalam hal ini untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007, yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*Pertimbangan utama dalam masalah hadlanah adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normative dalam perundang-undangan*", jadi bukan siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi pertumbuhan fisik dan mental dari anak-anak yang bernama 1. **ANAK KESATU**, laki-laki, Lahir di Magetan 05-06-1988, umur 19 tahun, 2. **ANAK KEDUA**, perempuan, Lahir di Surabaya 16-03-2005, umur 12 tahun, 3. **ANAK KETIGA**, perempuan, lahir di Surabaya 18-07-2007, umur 10 tahun tersebut, sehingga hak *hadlanah* perlu diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepanjang tentang Hak Asuh Anak/*Hadlanah* dengan diktum angka 3 berbunyi “Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak mengasuh terhadap anak yang bernama 1. **ANAK KESATU**, laki-laki, Lahir di Magetan 05-06-1988, umur 19 tahun, 2. **ANAK KEDUA**, perempuan, Lahir di Surabaya 16-03-2005, umur 12 tahun, diikuti dengan diktum angka 4 berbunyi “Menolak untuk selebihnya” yang dalam hal ini tentu dimaksudkan menolak hak asuh anak atas **ANAK KETIGA**, perempuan, lahir di Surabaya 18-07-2007, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa hak *hadlanah* tersebut hanya diberikan kepada anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan jika anak sudah mencapai tahap mumayyiz maka anakbersangkutan boleh memilih apakah ia akan ikut ayahnya atau bunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (a) dan (b);

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tetap berhak mencurahkan kasih sayangnya dan berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan anak yang tidak berada di bawah pengasuhannya, karena itu Pembanding maupun Terbanding masing-masing berkewajiban memberikan akses sewajarnya kepada pihak lainnya secara timbal balik untuk dapat berkomunikasi dengan anak yang tidak berada di bawah pengasuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) dimana Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 3 (tiga) orang anaknya masing-masing adalah 1. **ANAK KESATU**, laki-laki, Lahir di Magetan 05-06-1988, umur 19 tahun, 2. **ANAK KEDUA**, perempuan, Lahir di Surabaya 16-03-2005, umur 12 tahun, dan 3. **ANAK KETIGA**, perempuan, lahir di Surabaya 18-07-2007, umur 10 tahun, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anaknya yang pertama dan kedua sesuai dengan pilihannya sendiri untuk tetap ikut Pemohon sebagai ayahnya dengan ketentuan sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), namun tidak sependapat dengan menolak hak asuh terhadap anak yang ketiga dengan pertimbangan atau alasan yang normative karena belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Dalam hal terjadi perceraian:

Huruf (a) ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dalam kaitannya dengan menolak hak asuh terhadap anak yang ketiga dengan pertimbangan belum *mumayyiz*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan menambahkan lagi alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penentuan hak hadhanah baik kepada Pemohon sebagai ayah atau kepada Termohon sebagai ibu, semua itu untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan orang tuanya (bapak ibunya) maka yang harus dipedomani adalah pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

Menimbang, bahwa selama beberapa bulan terakhir sebelum perceraian dimana antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal, sedangkan anak yang ketiga yang belum *mumayyiz* bernama **ANAK KETIGA**, perempuan, lahir di Surabaya 18-07-2007, umur 10 tahun tetap tinggal serumah dengan Pemohon/Pembanding sebagai ayahnya dan juga dengan kakak-kakaknya yaitu 1. **ANAK KESATU**, laki-laki, Lahir di Magetan 05-06-1988, umur 19 tahun, 2. **ANAK KEDUA**, perempuan, Lahir di Surabaya 16-03-2005, umur 12 tahun, maka kondisi sedemikian itu patut diduga bahwa anak tersebut merasakan tenang dan nyaman sehingga untuk kemaslahatan bagi anak ketiga yang belum *mumayyiz* tersebut selayaknya hak asuh anak/*hadlanah* ditetapkan ada pada Pemohon/Pembanding sebagai ayahnya, sampai anak tersebut *mumayyiz* (umur 12 tahun) kemudian setelah itu anak tersebut dapat memilih antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon/Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadonah atas ketiga orang anaknya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kasih sayang Termohon/Terbanding sebagai ibu kepada ketiga anaknya yang hak asuhnya diberikan kepada Pembanding sebagai ayahnya, waktu kunjung dapat disepakati antara Pembanding dan Terbanding, karena anak-anak tersebut membutuhkan kasih sayang yang seimbang dari Pembanding sebagai ayah mereka, demikian juga dari Terbanding sebagai ibunya, tidak boleh Pembanding membatasi terhadap hak dan kewajiban Terbanding memberikan kasih sayangnya sebagai orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah "**Dalam Konpensasi**" tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya tercantum dalam putusan Banding ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya :

1. Agar Penggugat Rekonvensi/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh terhadap anak yang bernama 1. **ANAK KESATU**, laki-laki, Lahir di Magetan 05-06-1988, umur 19 tahun, 2. **ANAK KEDUA**, perempuan, Lahir di Surabaya 16-03-2005, umur 12 tahun, dan 3. **ANAK KETIGA**, perempuan, lahir di Surabaya 18-07-2007, umur 10 tahun;
2. Agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberi nafkah anak sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
3. Agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon/Terbanding dalam kaitannya dengan Hak Asuh terhadap ketiga orang anak Pembanding dengan Terbanding, telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam permohonannya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan di tingkat banding dan ditetapkan Pemohon/Pembanding sebagai Pemegang hak asuh terhadap ketiga anak dimaksud, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam kaitannya dengan hak asuh/*hadlanah* terhadap ketiga orang anak Pembanding dengan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena hak asuh terhadap ketiga orang anak dimaksud ditetapkan pada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberi nafkah anak sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah setiap bulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah selama masa iddah, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai nafkah iddah sebesar itu terlalu besar sedang penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sesuai bukti P.7 sejumlah Rp. 8.612.339,00 dan masih harus memberi nafkah dan membiayai ketiga orang anaknya yang berada dibawah asuhani/hadlanahnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah yang layak dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi dalam kaitannya dengan mut'ah, maka berdasarkan pertimbangan besaran nominal sebagaimana ditetapkan dalam standar *nafkah iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka dengan standar itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikannya sebagai *parameter*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan *mut'ah* sebanding dengan *nafkah iddah* selama satu tahun, sebagaimana dasar hukum *syar'i* yang Majelis Hakim Tingkat Banding kutip dari pendapat Ahli Hukum Islam **Abu Zahroh** dalam kitabnya **Akhwalusy Syakhshiyah** yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sendiri pada halaman 334 yang berbunyi :

Artinya: "*Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dhukhul, sedang isteri keberatan diceraikan, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun atau 12 bulan sesudah habis masa iddah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka besaran nominal *mut'ah* adalah menurut stardar *nafkah iddah* selama satu tahun yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- X 12 bulan = Rp. 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena uang nafkah iddah dan *mut'ah* merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak, yang merupakan hak istri *in casu* Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan merupakan kewajiban suami *in casu* Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi :

Artinya : "*...maka berilah mereka (isterimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*".

Serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka Hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b,d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa uang nafkah iddah dan *mut'ah* tanpa harus lebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketika suami hendak mengucapkan ikrar talak, saat itu istri juga seharusnya langsung dan kontan menerima uang nafkah iddah dan mut'ah, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah adalah secara kontan sebelum Pemohon/Pembanding menjatuhkan talaknya kepada Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, artinya Pemohon/Pembanding dihukum membayar nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Pemohon/Pembanding dan merupakan hak Termohon/Terbanding yaitu sebelum ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri menurut penadapat dan pertimbangannya sendiri yang *dikturnya* sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0344/Pdt.G/ 2018/PA.Sby tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak mengasuh terhadap anak yang bernama: (1) **ANAK KESATU**, Lahir, 05 Juni 1988 (2) **ANAK KEDUA**, Lahir di Surabaya 16-Maret 2005 sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan (3) **ANAK KETIGA**, perempuan, lahir di Surabaya 18-07-2007, umur 10 tahun sampai mumayyiz (berumur 12 tahun);

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/melunasi nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal, 09 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan tanggal 27 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.** sebagai ketua majelis, **Drs, H, Agus Dimiyathi Hamid, S.H., M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Juli 2018 Nomor 275/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H. Agus Dimiyathi Hamid, S.H., M.H. H. Humam Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00
 - Redaksi : Rp. 5.000,00
 - Meterai : Rp. 6.000,00
 - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Wakil Panitera,

H. Syaifuddin Latief, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)